



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 41 TAHUN 2026

TENTANG

BANTUAN PERLINDUNGAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan merupakan dasar yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan sosial, sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengupayakan pemenuhan layanan kesehatan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masih terdapat penduduk miskin di Kabupaten Temanggung yang kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan, sehingga dapat menimbulkan permasalahan sosial berupa meningkatnya kerentanan pada penduduk miskin terhadap risiko kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami hal yang bersifat mendesak atau kegawatdaruratan di bidang kesehatan, perlu disusun regulasi mengenai bantuan perlindungan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Perlindungan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PERLINDUNGAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Bantuan Perlindungan Kesehatan adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penduduk miskin di Kabupaten Temanggung untuk meringankan biaya pengobatan yang ditanggung selama sakit rawat inap/kegawatdaruratan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah.
9. Kegawatdaruratan adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Data Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat DKD adalah data penduduk miskin, keluarga miskin, dan/atau keluarga rentan miskin yang disusun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
11. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Perlindungan Kesehatan kepada penduduk miskin yang memerlukan rawat inap atau Kegawatdaruratan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tetapi tidak mempunyai jaminan kesehatan atau jaminan kesehatan tidak aktif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dari risiko kesehatan;
- b. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin; dan
- c. mencegah keterlambatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin akibat keterbatasan biaya dan/atau tidak mempunyai jaminan kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Perlindungan Kesehatan diberikan kepada penduduk miskin di Daerah yang mengalami sakit/Kegawatdaruratan dan mendapat perawatan umum kelas 3 (tiga) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah.
- (2) Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk yang belum atau tidak sepenuhnya mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan dari program jaminan kesehatan Pemerintah, serta terdaftar dalam DKD atau DTSEN desil 1-5.

BAB III

BESARAN BANTUAN PERLINDUNGAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Perlindungan Kesehatan bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maksimal sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima.
- (2) Besaran Bantuan Perlindungan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
TIM FASILITASI BANTUAN PERLINDUNGAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk tim fasilitasi Bantuan Perlindungan Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Perlindungan Kesehatan di Daerah.
- (2) Tim fasilitasi Bantuan Perlindungan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi data usulan;
 - b. melakukan penilaian atau pengkajian data usulan; dan
 - c. membuat data daftar usulan calon penerima Bantuan Perlindungan Kesehatan.
- (3) Tim fasilitasi Bantuan Perlindungan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim pengarah, meliputi:
 1. Kepala Dinas Sosial; dan
 2. Kepala Dinas Kesehatan.
 - b. tim asesmen, meliputi:
 1. petugas pada Dinas Sosial; dan
 2. petugas pada Dinas kesehatan.
- (4) Tim fasilitasi Bantuan Perlindungan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN PERLINDUNGAN
KESEHATAN

Pasal 7

Pengusulan dan penetapan calon penerima Bantuan Perlindungan Kesehatan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pemohon mengirimkan surat permohonan Bantuan Perlindungan Kesehatan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial secara tertulis, dengan dilampiri:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. fotokopi kartu keluarga; dan
 3. bukti rawat inap/Kegawatdaruratan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- b. tim fasilitasi Bantuan Perlindungan Kesehatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data usulan permohonan;
- c. tim fasilitasi Bantuan Perlindungan Kesehatan melakukan penilaian atau pengkajian untuk menentukan daftar calon penerima Bantuan Perlindungan Kesehatan; dan

- d. calon penerima Bantuan Perlindungan Kesehatan diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi penerima Bantuan Perlindungan Kesehatan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan Perlindungan Kesehatan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. penyaluran Bantuan Perlindungan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Perlindungan Kesehatan; dan
 - b. penyaluran Bantuan Perlindungan Kesehatan dilakukan secara non tunai oleh Bank yang ditunjuk melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Bantuan Perlindungan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Perlindungan Kesehatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengawasan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan dengan memantau proses penetapan sasaran dan proses penyaluran bantuan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dengan menilai efektivitas dan capaian kegiatan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Bantuan Perlindungan Kesehatan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003